



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 26 Mei 2026

Nomor : 211/T/S/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

**Kepada Yth.
Wali Kota Pekalongan
di
Pekalongan**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp17,80 miliar di Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan RSUD Benda tidak sesuai klasifikasi mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp17,80 miliar belum sepenuhnya memenuhi substansi belanja yang sebenarnya dilaksanakan dan lebih saji realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp17,80 miliar serta kurang saji realisasi Belanja Hibah sebesar Rp3,43 miliar, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp11,51 miliar, dan Belanja Modal sebesar Rp2,86 miliar; dan

- b. Kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek), Pendampingan/Pengkajian/Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rangka pendalaman tugas dan fungsi DPRD senilai Rp4,23 miliar dan pelaksanaan Belanja Sewa Kendaraan pada Sekretariat DPRD Kota Pekalongan tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp878,80 juta (Rp523,90 juta + Rp354,90 juta).

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Pekalongan agar memerintahkan antara lain:

- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
- 1) Memperhatikan pedoman dan ketentuan terkait dalam merencanakan dan mengklasifikasikan anggaran belanja; dan
 - 2) Melakukan revisi anggaran tahun 2026 sesuai ketentuan dan disesuaikan untuk pelaksanaannya.
- b. Sekretaris DPRD:
- 1) Menganggarkan kegiatan bimtek, pendampingan/pengkajian/penelaahan Ranperda dengan memperhatikan batasan jumlah kegiatan;
 - 2) Melaksanakan proses pengadaan dan pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khususnya untuk kegiatan yang bersifat swakelola agar PPK dan PPTK menyusun KAK, RAB, dan HPS serta membentuk Tim Persiapan, Tim Pelaksanaan, dan Tim Pengawas Swakelola; dan
 - 3) Memproses kelebihan pembayaran atas kegiatan bimtek, pendampingan/pengkajian/penelaahan Ranperda dan Belanja Sewa Kendaraan sesuai ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp878,80 juta serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 82.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 82.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026, masing-masing bertanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,



Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA., CSFA., ERMAP.
NIP 196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kota Pekalongan.